



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 247 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM AHLI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN  
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Uji Kelayakan dan Kapatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow perlu dilakukan oleh Tim Ahli yang berkompetensi dan berintegritas;
- b. bahwa sebagai dasar hukum pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kapatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menunjuk Tim Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
KESATU

- : Menunjuk Tim Ahli untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebagai berikut:

| NO | NAMA/JABATAN                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | HONORARIUM<br>ORANG/<br>KEGIATAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1  | ABDULLAH MOKOGINTA,S.H.,M.Si.<br>(SEKRETARIS DAERAH)                        | KETUA                  | Rp2.000.000,00                   |
| 2  | RENTI MOKOGINTA,S.Pd.,MAP<br>(PLT. ASISTEN PEREKONOMIAN<br>DAN PEMBANGUNAN) | SEKRETARIS             | Rp2.000.000,00                   |
| 3  | IRFAN PAKAYA,SH.,MH<br>(LEMBAGA PROFESIONAL)                                | ANGGOTA                | Rp2.000.000,00                   |

KEDUA

- : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:  
Uji Kelayakan dan Kepatutan  
1. psikotes;  
2. ujian tertulis keahlian;  
3. penulisan makalah strategi pengawasan;  
4. presentasi makalah strategi pengawasan; dan  
5. wawancara.

KETIGA

- : Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Tim Ahli menghasilkan 3 (Tiga) orang calon Anggota Dewan Pengawas yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KEEMPAT

- : Tim Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Panitia Seleksi.

KELIMA

- : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEENAM

- : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak .

pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YUSRA ALHABSYI

| NO | PENGELOLA                  | PARAF                                                                               |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA |  |
| 2  | KABAG HUKUM                |  |
| 3  | SEKRETARIS DAERAH          |  |
| 4  | WAKIL BUPATI               |  |